

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 1 TAHUN 2010**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah, maka untuk meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, perlu membentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Morowali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Morowali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0123);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0125);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0126);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.
3. Bupati adalah Bupati Morowali.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali.
5. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Morowali.
6. Kepala Balai Penyuluhan adalah Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di tingkat kecamatan.
7. Badan Pelaksana Penyuluhan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Morowali.
8. Balai Penyuluhan Kecamatan adalah Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di tingkat kecamatan.
9. Pos Penyuluhan adalah Pos Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di tingkat Desa/Kelurahan.
10. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
11. Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta peningkatan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
12. Pertanian adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan secara berkelanjutan.
13. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
14. Kehutanan adalah semua kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
15. Pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan dikawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.

16. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
17. Penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
18. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
19. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
20. Program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
22. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali.
23. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
24. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
25. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
26. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antara kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror.
27. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
28. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

29. Rekonstruksi adalah pembangunan sarana dan prasarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembang kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasca bencana.
30. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Morowali sebagai berikut :

- a. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; dan
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB III

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MOROWALI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

BAPELUH merupakan perangkat daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) BAPELUH mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksana kebijakan daerah dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat BAPELUH mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan pertanian , perikanan dan kehutanan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BAPELUH terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Penyuluhan Pertanian dan Peternakan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 2) Sub Bidang Penyuluhan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d. Bidang Penyuluhan Perikanan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penyuluhan Perikanan Darat;
 - 2) Sub Bidang Penyuluhan Perikanan Tangkap;
 - e. Bidang Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penyuluhan Kehutanan;
 - 2) Sub Bidang Penyuluhan Perkebunan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Balai Penyuluhan Kecamatan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi BAPELUH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi BAPELUH diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

BALAI PENYULUHAN KECAMATAN

Pasal 6

- (1) Pada tingkat kecamatan dibentuk Balai Penyuluhan Kecamatan yang merupakan lembaga fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPELUH.
- (2) Balai Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dari Penyuluh PNS yang senior.

Pasal 7

- (1) BAPELUH sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) bertugas :
 - a. Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
 - b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;

- c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
 - d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
 - f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Balai Penyuluhan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

ESELONISASI JABATAN

Pasal 8

- (1) Kepala BAPELUH merupakan jabatan struktural Eselon II.b
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan merupakan jabatan struktural Eselon III.b
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan struktural Eselon IV.a

BAB VI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MOROWALI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

- (1) BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin seorang Kepala yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) BPBD mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun dan menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD melaksanakan fungsi :
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi BPBD, terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi keterwakilan instansi dan profesional/ahli yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Kepala Pelaksana BPBD;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - 1. Seksi Pencegahan;
 - 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - 1. Seksi Kedaruratan;
 - 2. Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - 1. Seksi Rehabilitasi;
 - 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan struktur Organisasi BPBD tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3) huruf a, dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB VII

ESELONISASI JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan struktural Eselon II.b
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon III.b
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Eselon IV.a

BAB VIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPELUH.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dibagi dalam bidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Pembinaan dan penilaian terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX
TATA KERJA
Pasal 15

Setiap Kepala Satuan Organisasi Lembaga Lain dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 16

Setiap Kepala Satuan Organisasi Lembaga Lain wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 17

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi Lembaga Lain wajib mengawasi bawahannya.
- (2) Dalam hal Kepala Satuan Organisasi Lembaga Lain dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 18

Setiap Kepala Satuan Organisasi Lembaga Lain bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.

Pasal 19

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi Lembaga Lain wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada organisasi lain dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB X
KEPEGAWAIAN
Pasal 20

Pejabat struktural dan fungsional pada Lembaga Lain diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan berada di BAPELUH.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan sederajat atau dibawahnya yang mengatur BAPELUH dan BPBD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak dilantikannya Pejabat sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di : Bungku
pada tanggal : 25 Mei 2010

BUPATI MOROWALI,

Ttd + Cap

ANWAR HAFID

Diundangkan di : Bungku
pada tanggal : 26 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

Ttd + Cap

H. SYAHRIR ISHAK

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

I. UMUM

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah.

Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sebagai organisasi perangkat daerah adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, sebagaimana tercantum pada Pasal 8 ayat (2) huruf c, pada pasal tersebut disebutkan bahwa kelembagaan penyuluhan pemerintah pada tingkat Kabupaten berbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Pada pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah. Lembaga lain tersebut antara lain adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam ketentuan lain-lain pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah disebutkan bahwa pengaturan mengenai organisasi lain seperti Lembaga Penyuluhan, Penanggulangan Bencana, Unit Pelayanan Perisinan Terpadu, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Badan Narkotika, dan lain-lain akan diatur tersendiri, dan merupakan perangkat daerah diluar jumlah yang ditetapkan dalam kriteria.

Pembentukan lembaga penyuluhan dimaksudkan untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan melalui proses pembelajaran (penyuluhan) kepada pelaku utama dan pelaku usaha untuk mewujudkan manusia berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis, sehingga mampu membangun usaha yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 0142

**STRUKTUR ORGANISASI
MOROWALI
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KABUPATEN MOROWALI**

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KAB.

NOMOR : TAHUN 2010
TANGGAL :



